

Konstitusi Sebagai Pedoman Reformulasi Regulasi Yang Berkeadilan

Oleh : Edhy Hardjito

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi suatu negara yang menjadi landasan bagi pembentukan dan pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ia mencerminkan nilai-nilai fundamental, cita-cita, dan tujuan bernegara yang disepakati oleh seluruh rakyat. Konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Kekuasaan negara harus memiliki batasan yang tegas dan penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada umumnya hukum memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:

1. Keadilan, sepadan dengan keseimbangan, kepatutan, dan kewajiban.
2. Kepastian, berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman.
3. Kegunaan yang diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Pada dasarnya konstitusi adalah hukum yang tingkatannya dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu, (sebagai hukum tertinggi) tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni:

1. Keadilan.
2. Ketertiban.
3. Perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*).

Konstitusi berfungsi sebagai kompas moral dan hukum yang mengarahkan setiap upaya pembentukan, perubahan, atau penghapusan regulasi agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Tanpa pedoman konstitusional yang kuat, reformulasi regulasi berisiko menghasilkan aturan yang diskriminatif, tidak efektif, atau bahkan bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konstitusi adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan regulasi yang berkeadilan.

Reformasi regulasi seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan, termasuk tumpang tindih peraturan, inkonsistensi hukum, birokrasi yang berbelit, dan kurangnya partisipasi publik. Masalah-masalah ini dapat menghambat pembangunan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Dalam konteks ini, konstitusi berperan penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Prinsip Supremasi Konstitusi

Konstitusi menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang boleh bertentangan dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Setiap reformulasi regulasi harus melalui uji konstitusionalitas untuk memastikan keselarasan dengan UUD 1945, misalnya, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," atau Pasal 28D ayat (1) yang menjamin "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prinsip ini menjadi filter utama untuk mencegah lahirnya regulasi yang diskriminatif atau melanggar hak asasi.

2. Jaminan Hak Asasi Manusia

Konstitusi secara eksplisit menjamin berbagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam reformulasi regulasi, penting untuk memastikan bahwa setiap aturan tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut, melainkan justru memperkuatnya. Misalnya, regulasi terkait lingkungan hidup harus mempertimbangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

3. Pembatasan Kekuasaan Negara

Konstitusi membatasi kekuasaan lembaga negara, termasuk dalam pembentukan regulasi. Hal ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Prinsip *checks and balances* yang diatur dalam konstitusi memastikan adanya pengawasan terhadap proses legislasi.

4. Partisipasi Publik

Meskipun tidak selalu eksplisit dalam setiap pasal, semangat konstitusi modern mendorong partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk pembentukan regulasi. Reformulasi regulasi yang berkeadilan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha, untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5. Keadilan Sosial

Konstitusi Indonesia, misalnya, secara tegas mencantumkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan bernegara. Reformulasi regulasi harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Regulasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus didesain untuk mencapai tujuan ini.

Dalam konteks reformasi regulasi, pendekatan yang konstitusional berarti setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan draf, hingga implementasi dan evaluasi, harus selalu merujuk pada nilai-nilai dan norma-norma konstitusi. Hal ini memerlukan kapasitas kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, dan komitmen politik yang tinggi untuk menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama. Pengujian materiil terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mekanisme penting untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dalam proses reformasi regulasi.